
TRANSPARANSI PENETAPAN LP2B: MASALAH HUKUM DAN IMPLIKASI PADA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Ihwanun Mudhofir Hariri

ihw.hariri@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

ABSTRACT

This study aims to examine legal issues related to transparency in the determination of LP2B and its implications for national food security. Using a normative legal approach, this study analyzes the legal framework, implementation practices, and impact of regulations on LP2B management. Data were obtained from document reviews, including laws and regulations, scientific journals, and official reports, which were analyzed descriptively-analytically. The results of the study indicate that although LP2B regulations, such as Law Number 41 of 2009 and Government Regulation Number 1 of 2011, have provided a strong legal basis, their implementation at the regional level still faces various weaknesses. The lack of transparency in the LP2B determination process, minimal community participation, and conflicts of interest are the main factors that hinder the effectiveness of this policy. In addition, cases of land conversion that are not in accordance with legal provisions are still rampant, resulting in a reduction in the area of productive agricultural land. This condition threatens the sustainability of national food production and worsens food security, especially amidst increasing food needs due to population growth. This study recommends the need to strengthen transparency in the determination of LP2B through community involvement, the use of information technology for supervision, and stricter law enforcement against violations. In addition, the integration of LP2B policies with regional development plans is key to reducing conflicts between development needs and agricultural land protection.

Keywords: *Sustainable Food Crop Land, transparency, land conversion, food security, agrarian law*

PENDAHULUAN

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu strategi yang dirancang pemerintah untuk menjaga eksistensi lahan pertanian produktif demi menjamin ketahanan pangan nasional^[1]. Dalam konteks penataan ruang, LP2B berfungsi melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan non-pertanian, seperti pemukiman atau kawasan industri. Namun, pelaksanaan kebijakan ini kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya tingkat transparansi dalam proses penetapan LP2B. Transparansi menjadi isu penting karena berhubungan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, keadilan dalam pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian itu sendiri.

Proses penetapan LP2B sering kali menimbulkan pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu masalah utama adalah minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat,

terutama petani yang lahannya masuk dalam kategori LP2B. Banyak keputusan diambil tanpa melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Ketika lahan pertanian yang seharusnya dilindungi malah dialihfungsikan, muncul kecurigaan adanya permainan kepentingan tertentu, seperti tekanan dari pengembang atau elite lokal yang memiliki pengaruh besar dalam proses perencanaan wilayah^[2].

Tidak transparannya proses penetapan LP2B juga berdampak pada rendahnya legitimasi kebijakan ini. Sebagian masyarakat memandang kebijakan LP2B hanya sebatas formalitas di atas kertas tanpa pengawasan yang memadai^[3]. Ketika LP2B ditetapkan tanpa didukung data yang jelas dan akurat, serta tanpa proses partisipasi yang inklusif, kebijakan tersebut kehilangan daya dorongnya untuk melindungi lahan pertanian. Akibatnya, upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui perlindungan lahan pertanian menjadi sulit tercapai.

Dampak dari rendahnya transparansi dalam penetapan LP2B tidak hanya terbatas pada keberlanjutan lahan pertanian, tetapi juga berimbas langsung pada ketahanan pangan nasional^[4]. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya produksi pangan domestik, sehingga meningkatkan ketergantungan pada impor. Situasi ini menjadi ancaman serius, terutama di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan kebutuhan pangan yang semakin tinggi. Selain itu, laju urbanisasi yang pesat turut memperparah konversi lahan, mengorbankan lahan pertanian demi pembangunan infrastruktur dan kawasan pemukiman.

Dalam konteks ketahanan pangan, LP2B memiliki peran strategis sebagai benteng terakhir untuk menjaga pasokan pangan nasional. Namun, kebijakan ini akan kehilangan maknanya jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Tanpa transparansi, pengawasan terhadap alih fungsi lahan menjadi lemah, sehingga kebijakan LP2B lebih rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan^[5]. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya LP2B akibat minimnya informasi turut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

Melalui artikel ini, akan dibahas secara mendalam permasalahan hukum yang melingkupi transparansi dalam penetapan LP2B dan bagaimana hal ini berimplikasi terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan pendekatan yang kritis, kajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat

[6] Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 117–132. <https://www.neliti.com/publications/26707/implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala>

perlindungan lahan pertanian, sekaligus memastikan keberlanjutan pangan bagi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penetapan LP2B, mengidentifikasi celah hukum yang menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses penetapan, serta mengevaluasi implikasinya terhadap ketahanan pangan nasional^[6]. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai regulasi yang ada sekaligus menganalisis penerapan hukum dalam konteks praktik di lapangan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan spesifik, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, serta peraturan daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konsep transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan publik. Pendekatan analisis kasus dilakukan dengan menelaah konflik atau kasus hukum terkait alih fungsi LP2B di berbagai daerah sebagai contoh implementasi kebijakan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, serta putusan pengadilan yang relevan jika ditemukan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan dari lembaga pemerintah yang membahas isu LP2B, transparansi, dan ketahanan pangan.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (*library research*) dengan menelaah secara mendalam bahan-bahan hukum tersebut. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif

[6] Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 117–132. <https://www.neliti.com/publications/26707/implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala>

dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh digunakan untuk menjelaskan dan mengevaluasi regulasi yang ada, mengidentifikasi celah hukum atau kekurangan dalam kebijakan, serta menganalisis dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel terkait penetapan LP2B. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung upaya perlindungan lahan pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui analisis yang mendalam terhadap aspek hukum dan implementasi kebijakan, penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan penetapan LP2B.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, ditemukan bahwa kerangka hukum telah memberikan dasar untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Regulasi tersebut mencakup prosedur penetapan LP2B, mekanisme perlindungan, serta larangan alih fungsi lahan. Namun, terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam penentuan dan penetapan lahan yang sering kali kurang transparan. Penelitian^[7] menunjukkan bahwa proses penetapan LP2B sering kali tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Misalnya, banyak petani yang tidak diberikan informasi yang memadai mengenai status lahan mereka yang ditetapkan sebagai LP2B. Selain itu, ada indikasi bahwa penetapan LP2B di beberapa daerah dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi, sehingga mengurangi akuntabilitas proses tersebut.

Studi kasus di beberapa daerah, seperti Gorontalo^[8], Jawa Barat^[7], dan Sumatera Barat^[9] menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang melanggar ketentuan hukum masih marak terjadi. Hal ini sering disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dampaknya adalah berkurangnya luas lahan produktif yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Di sisi lain, konflik antara petani dan pengembang properti juga sering kali muncul akibat ketidakjelasan status hukum lahan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan lemahnya perlindungan LP2B telah memberikan dampak negatif terhadap produksi pangan

- [7] Inopianti, N., Munibah, K., & Purwanto, M. Y. J. (2021). Implementation of sustainable food agricultural land protection policy in Sukabumi City, West Java, Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(3), 107–112. <https://journal.rescollacom.com/index.php/ijbesd/index>
- [8] Indrianti, M. A., Rukmana, D., Demmallino, E. B., & Jamil, M. H. (2024). Implementation of sustainable food and feed agricultural land regulation in Gorontalo District: A review. *Advances in Animal and Veterinary Sciences*, 12(1), 9–14. <https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.1.9.14>
- [9] Hardimen, Zainin, F., & Darlisma. (2024). The role of landowner farmers in sustainable food agricultural land protection. *UNES Law Review*, 7(1), 517–528. <https://doi.org/10.31933/unessrev.v7i1.2334>

nasional. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan pertanian produktif mencapai ribuan hektar per tahun. Hal ini mengancam ketersediaan pangan jangka panjang, terutama dalam memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

Dari penelitian ini, beberapa temuan penting yang menjadi perhatian utama antara lain:

1. Pentingnya Transparansi dalam Penetapan LP2B

Transparansi merupakan elemen fundamental dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berfungsi untuk memastikan keterbukaan informasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan publik, transparansi menjadi landasan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses penetapan LP2B yang transparan sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang sering kali melibatkan pihak-pihak tertentu, seperti pengembang properti, politisi, atau pejabat daerah yang memiliki kepentingan terhadap lahan^[10].

Keterbukaan informasi memungkinkan semua pihak, terutama petani dan masyarakat yang terdampak langsung, memahami status dan fungsi lahan yang ditetapkan sebagai LP2B. Dengan adanya informasi yang jelas, masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan keberatan, atau bahkan mengawasi proses penetapan. Proses ini juga memperkuat prinsip partisipasi dalam hukum administrasi negara, di mana keputusan publik seharusnya melibatkan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan keadilan dan legitimasi kebijakan^[11]. Tanpa transparansi, proses penetapan LP2B rentan terhadap penyimpangan, seperti manipulasi data, pengabaian kriteria teknis, atau bahkan tindak korupsi.

Selain itu, transparansi berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani. Banyak petani yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai kebijakan LP2B, sehingga sering kali mereka dirugikan ketika lahan mereka diambil alih atau dialihfungsikan tanpa kompensasi yang adil^[12]. Dalam situasi ini, transparansi tidak hanya sekadar prinsip normatif, tetapi juga mekanisme untuk menjaga kepastian hukum bagi petani dalam mempertahankan hak atas tanah mereka.

- [10] Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika alih fungsi lahan sawah dan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- [11] Widayati, W. (2015). Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 5–11. <https://doi.org/10.14710/jiip.v1i1.787>
- [12] Octari, P. D., & Sujianto, S. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 01–16. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1153>

Dengan proses yang transparan, petani dapat mengetahui apakah lahan mereka memenuhi kriteria sebagai LP2B dan memahami konsekuensi hukum dari status tersebut.

Dari sisi pemerintah, transparansi dalam penetapan LP2B juga berdampak pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah yang menjalankan proses penetapan secara transparan akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat, baik dari masyarakat maupun komunitas internasional, karena menunjukkan komitmen terhadap perlindungan sumber daya alam dan keberlanjutan pangan^[13]. Selain itu, transparansi membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan, sehingga pelanggaran seperti alih fungsi lahan secara ilegal dapat diminimalkan.

2. Kelemahan dalam Implementasi Regulasi

Meski regulasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara normatif sudah cukup memadai dan jelas, tantangan terbesar terletak pada implementasinya di tingkat daerah. Pemerintah pusat telah memberikan pedoman melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait LP2B, namun dalam praktiknya, banyak masalah muncul yang menghambat efektivitas kebijakan ini di lapangan. Dari penelitian yang sebelumnya dilakukan^{[14][15][16]}, kelemahan dalam implementasi regulasinya antara lain:

- Kurangnya Pelibatan Masyarakat

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya mekanisme yang jelas dan konsisten di tingkat daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penetapan LP2B. Secara teoritis, proses penetapan LP2B seharusnya melibatkan masyarakat, terutama para petani yang langsung terlibat dengan lahan tersebut. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk memberikan masukan, mengajukan keberatan, dan berpartisipasi dalam proses perencanaan. Namun, di banyak

- [13] Rahmanto, L., Muhrman, D., & Anggraini, N. S. (2022). Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 545–554. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1908>
- [14] Oktiana, U. N., Waluyo, & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan regulasi rencana tata ruang. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201>
- [15] Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2017). Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012–2032). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16179>
- [16] Janti, G. I., Martono, E., & Subejo. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1–21. <https://shorturl.at/F1gGC>

daerah, pemerintah tidak memiliki sistem yang memadai untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman pemerintah daerah mengenai pentingnya partisipasi publik, atau karena adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Akibatnya, keputusan terkait penetapan LP2B sering kali diambil tanpa melibatkan suara masyarakat, yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan, konflik agraria, dan pengabaian terhadap kepentingan petani dan masyarakat lokal.

- **Lemahnya Pengawasan**

Selain itu, salah satu kelemahan besar dalam implementasi LP2B adalah lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Pengawasan yang tidak maksimal ini menyebabkan banyak lahan pertanian yang seharusnya dilindungi sebagai LP2B malah dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian, seperti untuk pembangunan perumahan, kawasan industri, atau fasilitas komersial lainnya. Meskipun aturan sudah ada untuk melarang alih fungsi lahan secara sembarangan, pengawasan yang kurang efektif menyebabkan pelanggaran terhadap aturan ini sulit dikendalikan. Selain itu, proses alih fungsi lahan sering kali terjadi karena adanya intervensi dari berbagai pihak, baik itu pengembang, pejabat daerah, atau bahkan oknum yang berkepentingan, yang mencari keuntungan dari perubahan status lahan. Kurangnya pengawasan juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di tingkat daerah, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk memantau dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

- **Ketidaksesuaian Regulasi dan Praktik**

Kelemahan lainnya terletak pada ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan. Banyak daerah yang memiliki peraturan yang lebih longgar atau tidak sejalan dengan ketentuan nasional mengenai LP2B. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sering kali lebih mengutamakan pembangunan sektor non-pertanian dibandingkan perlindungan terhadap lahan pertanian. Dalam banyak kasus, regulasi yang ada tidak diterapkan dengan konsisten, atau bahkan dilanggar untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang lebih menguntungkan secara ekonomi

jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksielarasan antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah dalam hal perlindungan lahan pertanian, yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan di masa depan.

- **Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya Pemerintah Daerah**

Masalah lain yang turut memperburuk implementasi adalah adanya keterbatasan dalam kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran atau tenaga ahli yang cukup untuk memantau status lahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, di beberapa daerah, pengambil kebijakan mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam melindungi lahan pertanian. Hal ini memperburuk tantangan yang ada dalam penetapan LP2B dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan penguatan kelembagaan dan perbaikan tata kelola di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu diberikan pelatihan yang memadai mengenai pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan lahan, serta dilengkapi dengan sistem dan teknologi yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap lahan yang dilindungi. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk memastikan bahwa regulasi LP2B dapat dijalankan dengan baik dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Konflik antara Kepentingan Pembangunan dan Pelestarian Lahan Pertanian

Salah satu masalah yang paling menonjol dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah konflik antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lahan pertanian. Di banyak wilayah, terutama di daerah perkotaan dan wilayah penyangga, lahan pertanian yang semula digunakan untuk produksi pangan sering kali digantikan oleh proyek pembangunan infrastruktur, seperti perumahan, kawasan industri, dan jalan tol^[17]. Alih fungsi lahan ini sering kali dipicu oleh dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan populasi yang terus berkembang. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai salah satu langkah

[17] Chairuddin, Z., Putra, P., & Baja, S. (2021). Potensi konflik penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Gowa pada kawasan strategis nasional Mamminasata: Potential conflicts of the rice field land-use in Gowa District on Mamminasata National Strategic Area. *Jurnal Ecosolum*, 10(1), 49–68.
<https://doi.org/10.20956/ecosolum.v10i1.13959>

penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tanpa pengelolaan yang hati-hati, pembangunan ini bisa mengorbankan sektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional.

Tekanan untuk melakukan pembangunan yang pesat di wilayah perkotaan atau di daerah yang memiliki potensi ekonomi besar semakin memperburuk situasi ini. Di sisi lain, lahan pertanian, terutama yang digunakan untuk pangan pokok seperti padi, jagung, dan kedelai, memiliki fungsi penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara. Namun, sering kali pemerintah menghadapi dilema ketika dihadapkan pada pilihan antara mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau mempertahankan lahan pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Keputusan untuk mengalihkan fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian dianggap sebagai cara yang cepat untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun dampaknya terhadap ketahanan pangan bisa sangat merugikan.

Salah satu contoh nyata dari konflik ini adalah proyek pembangunan kota baru atau kawasan industri yang sering kali memanfaatkan lahan pertanian produktif^[18]. Meskipun proyek-proyek ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, dampaknya terhadap ketahanan pangan jangka panjang sering kali diabaikan. Proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau industri secara signifikan mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi pangan. Jika ini terus dibiarkan, Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, bisa menghadapi masalah serius dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan terjangkau bagi warganya.

Konflik ini juga diperburuk oleh kenyataan bahwa lahan pertanian sering kali dianggap sebagai "lahan yang murah" untuk pembangunan. Banyak pengusaha dan pengembang melihat lahan pertanian sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan non-pertanian yang sudah berstatus resmi. Sementara itu, petani yang mengelola lahan tersebut sering kali tidak memiliki kekuatan politik atau sumber daya untuk melawan pengalihan fungsi lahan. Dalam banyak kasus, lahan pertanian yang sudah dialihfungsikan tersebut dijual kepada

[18] Hidayat, S. S., Lestari, E. W. T., & Nurliawati, N. (2024). Collaborative governance model in sustainable food agricultural land program in Sukabumi City. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 13(2), 269–286. <https://doi.org/10.32663/tdf08g14>

pihak ketiga yang lebih mampu dalam hal pendanaan, sementara petani yang terdampak harus pindah ke tempat lain atau bahkan kehilangan mata pencahariannya.

Kebijakan yang ada sering kali tidak cukup tegas dalam membatasi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Meskipun terdapat aturan yang mengharuskan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten^[19]. Beberapa daerah memberikan izin alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Sementara itu, di beberapa daerah lainnya, meskipun ada kebijakan yang melarang konversi lahan pertanian, mekanisme pengawasannya lemah dan tidak ada penegakan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan kebijakan yang ada menjadi tidak efektif dan tidak dapat diandalkan untuk melindungi lahan pertanian.

Selain itu, konflik antara pembangunan dan pelestarian lahan pertanian juga melibatkan kepentingan politik. Proyek pembangunan sering kali menjadi salah satu alat politik untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum atau untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Sering kali, proyek ini dilakukan dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan demikian, keputusan mengenai alih fungsi lahan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh kepentingan politik yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Di sisi lain, pelestarian lahan pertanian juga menghadapi tantangan dari sudut pandang pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Lahan pertanian yang produktif membutuhkan investasi dalam bentuk pengelolaan yang baik, teknologi pertanian, serta perlindungan terhadap hak-hak petani. Namun, sering kali ada ketidakpastian hukum mengenai hak atas tanah bagi petani, yang mempersulit upaya pelestarian lahan pertanian^[20]. Pemerintah daerah terkadang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola dan memelihara lahan pertanian dengan baik, sementara petani juga tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjalankan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Konflik antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lahan pertanian menunjukkan perlunya adanya kebijakan yang lebih tegas dan konsisten untuk

- [19] Khrisnamurti, Z. B., Budisusanto, Y., & Deviantari, U. W. (2022). Pemanfaatan neraca penatagunaan tanah untuk penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berbasis bidang tanah (Studi kasus: Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati). *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), C96–C103. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.95834>
- [20] Rakhman, M. A., & Lega, M. (2023). Revitalisasi kearifan lokal dalam menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 96–105. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1600>

memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan ketahanan pangan^[21]. Kebijakan ini harus mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan dan penguatan regulasi yang melarang konversi lahan pertanian tanpa pertimbangan yang jelas. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat, terutama petani, dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan. Kebijakan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan dan pelestarian lahan pertanian harus menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di masa depan.

Dengan demikian, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Diperlukan keberanian politik dan komitmen dari pemerintah untuk memprioritaskan keberlanjutan sektor pertanian, karena lahan pertanian tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga penopang ketahanan sosial-ekonomi yang lebih luas.

4. Implikasi Hukum terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Kelemahan dalam penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki implikasi hukum yang cukup serius, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Salah satu implikasi paling nyata adalah potensi terjadinya konflik agraria yang bisa merugikan petani kecil. Ketidakjelasan dalam penetapan LP2B, atau pengabaian terhadap mekanisme yang telah diatur dalam regulasi, membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian tanpa pertimbangan yang memadai^[22]. Akibatnya, petani yang tergantung pada lahan tersebut bisa kehilangan mata pencaharian mereka, bahkan tanpa mendapatkan ganti rugi yang layak. Konflik ini sering kali melibatkan sengketa lahan yang tidak hanya mempengaruhi ketenangan sosial, tetapi juga merugikan perekonomian lokal dan nasional.

Dalam konteks hukum, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada mengenai LP2B dapat merusak fondasi hukum yang selama ini dibangun untuk melindungi lahan pertanian. Jika penetapan LP2B tidak dilakukan secara transparan dan berdasarkan prosedur yang jelas, maka bisa timbul penyalahgunaan kewenangan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat swasta. Penyalahgunaan ini berpotensi merusak

[21] Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis kebijakan insentif dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia. *JATISWARA*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.278>

[22] Prasada, I. M. Y., & Priyanto, M. W. (2019). Dampak implementasi Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Barat. *Agritech*, 21(2), 140–154. <https://doi.org/10.30595/agritech.v21i2.4252>

sistem hukum yang mendasari perlindungan lahan pertanian dan menghilangkan rasa keadilan bagi petani yang dirugikan. Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi ketahanan pangan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua proses pengalihan fungsi lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, berkurangnya lahan pertanian produktif juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah salah satu tujuan strategis negara yang tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga keberlanjutan dan distribusinya secara merata. Lahan pertanian yang produktif adalah salah satu elemen kunci untuk memastikan pasokan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang tidak terkontrol, jumlah lahan untuk produksi pangan semakin terbatas, yang pada gilirannya mengancam ketahanan pangan negara^[23]. Jika tidak ada langkah-langkah yang tegas untuk melindungi lahan pertanian, Indonesia akan kesulitan dalam mencapainya tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan revisi kebijakan dan regulasi yang ada. Regulasi yang ada harus diperbarui untuk menanggulangi celah hukum yang memungkinkan konversi lahan secara tidak sah atau tanpa pertimbangan yang matang^[24]. Revisi ini harus mencakup penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan. Dalam hal ini, penegakan hukum yang lebih kuat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang ada berjalan efektif dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan kepentingan publik.

Diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam penetapan dan perlindungan LP2B. Kebijakan yang ada seharusnya lebih mengutamakan keberlanjutan lahan pertanian dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lahan. Dengan memastikan transparansi dan keadilan dalam penetapan LP2B, diharapkan pemerintah dapat mengurangi konflik agraria dan

memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi petani kecil. Selain itu, dengan memperkuat regulasi dan memberikan insentif bagi pelestarian lahan pertanian, Indonesia dapat menjaga ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penetapan dan perlindungan LP2B yang lebih baik, didukung dengan kebijakan yang lebih tegas dan jelas, akan membawa implikasi positif terhadap ketahanan pangan nasional. Ini menjadi penting mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian dan keberlanjutan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada, serta memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang.

KESIMPULAN

Transparansi dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan kajian ini, ditemukan bahwa meskipun regulasi terkait LP2B, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Ketidajelasan proses penetapan LP2B, kurangnya partisipasi masyarakat, serta adanya konflik kepentingan di tingkat daerah menjadi penyebab utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali sebagai akibat dari lemahnya pengawasan telah memberikan dampak signifikan terhadap berkurangnya lahan pertanian produktif. Hal ini tidak hanya mempengaruhi para petani yang kehilangan akses terhadap lahan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Selain itu, kurangnya keterbukaan dalam proses penetapan LP2B dapat memicu konflik agraria dan merugikan upaya pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Meningkatkan transparansi dengan melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam penetapan LP2B.
2. Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem informasi geospasial.

3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola LP2B melalui pelatihan dan alokasi sumber daya yang memadai.
4. Mengintegrasikan kebijakan perlindungan LP2B dengan rencana pembangunan nasional untuk mengurangi konflik antara pembangunan dan pelestarian lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Miswar, D., Salsabilla, A., Yarmaidi, Y., Susanti, E., & Aryati, F. (2021). Study of sustainable food agricultural land (LP2B) using spatial approach South Pringsewu District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), 74–86. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3176>
- [2] Miswar, D., Salsabilla, A., Yarmaidi, Y., Susanti, E., & Aryati, F. (2021). Study of sustainable food agricultural land (LP2B) using spatial approach South Pringsewu District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), 74–86. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3176>
- [3] Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). Sosialisasi konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i1.24>
- [4] Khrisnamurti, Z. B., Budisusanto, Y., & Deviantari, U. W. (2023). Utilization of land use balance to determine sustainable food agricultural land (LP2B) based on land parcels (Case study: Margorejo District, Pati Regency). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1127(1), 1-12. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1127/1/012035>
- [5] Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 201–218. https://www.academia.edu/download/67448875/04._LP2B.pdf
- [6] Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 117–132. <https://www.neliti.com/publications/26707/implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala>

- [7] Inopianti, N., Munibah, K., & Purwanto, M. Y. J. (2021). Implementation of sustainable food agricultural land protection policy in Sukabumi City, West Java, Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(3), 107–112. <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijbesd/index>
- [8] Indrianti, M. A., Rukmana, D., Demmallino, E. B., & Jamil, M. H. (2024). Implementation of sustainable food and feed agricultural land regulation in Gorontalo District: A review. *Advances in Animal and Veterinary Sciences*, 12(1), 9–14. <https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.1.9.14>
- [9] Hardimen, Zainin, F., & Darlisma. (2024). The role of landowner farmers in sustainable food agricultural land protection. *UNES Law Review*, 7(1), 517–528. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2334>
- [10] Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika alih fungsi lahan sawah dan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- [11] Widayati, W. (2015). Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 5–11. <https://doi.org/10.14710/jhip.v1i1.787>
- [12] Octari, P. D., & Sujianto, S. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 01–16. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1153>
- [13] Rahmanto, L., Muharman, D., & Anggraini, N. S. (2022). Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 545–554. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1908>
- [14] Oktiana, U. N., Waluyo, & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan regulasi rencana tata ruang. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201>

- [15] Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2017). Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegal (Studi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012–2032). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16179>
- [16] Janti, G. I., Martono, E., & Subejo. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1–21. <https://shorturl.at/F1gGC>
- [17] Chairuddin, Z., Putra, P., & Baja, S. (2021). Potensi konflik penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Gowa pada kawasan strategis nasional Mamminasata: Potential conflicts of the rice field land-use in Gowa District on Mamminasata National Strategic Area. *Jurnal Ecosolum*, 10(1), 49–68. <https://doi.org/10.20956/ecosolum.v10i1.13959>
- [18] Hidayat, S. S., Lestari, E. W. T., & Nurliawati, N. (2024). Collaborative governance model in sustainable food agricultural land program in Sukabumi City. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 13(2), 269–286. <https://doi.org/10.32663/tdf08g14>
- [19] Khrisnamurti, Z. B., Budisusanto, Y., & Deviantari, U. W. (2022). Pemanfaatan neraca penatagunaan tanah untuk penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berbasis bidang tanah (Studi kasus: Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati). *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), C96–C103. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.95834>
- [20] Rakhman, M. A., & Lega, M. (2023). Revitalisasi kearifan lokal dalam menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 96–105. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1600>
- [21] Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis kebijakan insentif dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia. *JATISWARA*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.278>
- [22] Prasada, I. M. Y., & Priyanto, M. W. (2019). Dampak implementasi Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Barat. *Agritech*, 21(2), 140–154. <https://doi.org/10.30595/agritech.v21i2.4252>

- [23] Dewi, A. P., Nugraha, A. L., & Sudarsono, B. (2016). Pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berbasis SIG sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), 32–43. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2016.13874>
- [24] Taufiqurrohman, M. A., Marom, A., & Maesaroh, M. (2023). Evaluasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 1–12. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39828>